

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka implementasi Fatwa DSN MUI tentang wakaf uang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan wakaf uang di YEWI telah sesuai ketentuan fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016. Hal tersebut dapat diukur dari beberapa hal yang telah ditetapkan oleh YEWI sesuai ketentuan Fatwa MUI sebagai berikut: Kesesuaian pernyataan perjanjian form Ikrar Wakaf Uang batas maksimal sesuai ketentuan fatwa pada wakaf wasiat sebesar 45% dan wakaf investasi sebesar 30% serta kesesuaian pada kontrak form Ikrar Wakaf Uang pada penerapannya perusahaan menggunakan akad tabarru' dan sebagian manfaatnya boleh diwakafkan.

2. Dalam implementasi wakaf YEWI mengalami beberapa kendala yang dihadapi yaitu:
  - a. Diperlukan kerjasama antara BWI dan masyarakat untuk merekrut/mencari nazhir,
  - b. Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang karena kurangnya sosialisasi, kendala SDM, akomodasi, dan media yang digunakan kurang,
  - c. Kurangnya komunikasi antara LKS-PWU dan BWI yang bertujuan agar LKS-PWU dan BWI memiliki kesamaan dalam pemahaman untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat,

## 1.2 Saran

Berdasarkan pembahasan maka dapat diajukan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan sekaligus bahan masukan khususnya pihak Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia:

1. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia harus lebih aktif dalam penyebaran informasi agar bisa menarik minat masyarakat sehingga peserta wakaf bisa berkembang lebih banyak lagi,
2. Harus ada kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah, nazir, Lembaga Keuangan Syariah, Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dan masyarakat terutama umat Islam agar dapat memajukan perwakafan di Indonesia pada masa yang akan datang.
3. Agar dapat tercipta program wakaf yang baik dan menarik maka pemenuhan SDM perlu dipenuhi, menyediakan akomodasi, menggunakan media yang *open source* (tidak berbayar),
4. Diperlukannya komunikasi antara LKS-PWU dan BWI yang bertujuan agar LKS-PWU dan BWI memiliki kesamaan dalam pemahaman untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat,

